

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/041/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

.....**ALISTIA H I**.....

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

tbaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : **021/702/2/2/2003**  
Tanggal : **19 Oktober 2003**

imbang

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PA. ALISTIA H I** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

: Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PA. ALISTIA H I**  
Alamat : **Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Babat**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **ALISTIA H I**  
Alamat : **Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Babat**

Didirikan Pada Tanggal : **19 Oktober 2003**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang


berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di ~~Lamongan~~  
Pada tanggal ~~17 Agustus 2022~~

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

  
Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 130522787

Pembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec ~~.....~~ .....
4. Ketua Yayasan/ Lembaga ~~.....~~ .....